

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 65/PUU-X/2012
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (UU
NOMOR 22 TAHUN 2001) TERKAIT KONTRAK KERJA SAMA, KEBERADAAN BPH MIGAS DAN
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KONTRAK

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri dan Faisal Yusra memberikan kuasa kepada yang tergabung dalam Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS).

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945)
- Pokok Perkara : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 1 angka 19, 23 dan angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 44, 46, Pasal 63 huruf c]
- Amar Putusan : Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan : Selasa, 28 Maret 2013

Substansi Masalah

Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa sehingga berdasarkan Undang-Undang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk menjamin tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep dikuasai oleh negara mengandung makna tidak saja berarti memiliki atau penguasaan, tapi dalam arti luas mencakup aspek pengelolaan dan pengendalian secara langsung oleh negara. Aspek pengelolaan dan pengendalian inilah sebenarnya yang akan menjadi pilar pendukung kedaulatan dan kemandirian Migas nasional.

Bila berbicara mengenai aspek kedaulatan dan kemandirian migas nasional, terdapat beberapa masalah dalam konstelasi minyak dan gas bumi Indonesia yang ditimbulkan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut secara filosofis, substansi dan materi telah melenceng jauh dari amanat yang dikandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak menegaskan bahwa kepemilikan produksi Migas secara keseluruhan berada pada negara. Pengelolaan Migas dalam konteks kedaulatan dan kemandirian Migas nasional seharusnya hanya diusahakan oleh negara dan pelaksanaannya ditugaskan dan dikuasakan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) sebagai pemberian Kuasa Usaha Migas secara eksklusif.

Letter of Intent (LoI) Pemerintah Republik Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* tanggal 20 Januari 2000 dalam Article Nomor 82 yang dijadikan dasar pembuatan Undang-Undang Migas itupun sebenarnya dengan tegas mengamanatkan untuk menyusun suatu Undang-Undang untuk menjadikan Pertamina menjadi pemegang kedaulatan dan kemandirian (*to play a key role*)

Migas Indonesia.

Kenyataannya Undang-Undang Migas justru membelenggu, membonsai dan unbundling bisnis Pertamina sebagai perusahaan negara, disaat perusahaan Migas dunia justru semakin terintegrasi

sektor hulu dan hilirnya. Kedudukan Pertamina dianggap sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain dan tidak terlihat sebagai perusahaan Migas milik negara sebagaimana umumnya di negara lain yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah kerja pertambangan di negaranya dan mempunyai kekuatan terhadap pengendalian bisnis dan ekonomi Migas. Situasi dan kondisi yang terjadi pada saat Undang-Undang Migas itu disusun dan dibahas di DPR secara terang benderang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat karena Pemerintah terlalu tergantung kepada IMF dan Bank Dunia sehingga saran-saran menghapus monopoli, subsidi dan swastanisasi sektor Migas ditelan bulat-bulat. Padahal semuanya itu hanya menguntungkan pihak asing/kapitalisme global dan menghapus kemandirian/kedaulatan bangsa terhadap pengelolaan sektor Migas yang strategis. Hal-hal yang diprediksi akan menjadi masalah dengan pemberlakuan Undang-undang Migas ini telah dibicarakan dan menjadi masukan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Migas di Komisi VIII DPR RI waktu itu (2000 - 2001) namun diacuhkan sehingga membuktikan bahwa Undang-Undang ini memang cacat sejak lahir.

Alasan Permohonan

1. Bahwa Para Pemohon yang mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk Federasi dan Konfederasi telah menganggap, pemisahan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur di bagian hulu dan hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 UU Migas telah mengakibatkan terjadinya sektoralisasi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi Indonesia, sehingga mengakibatkan hak menguasai negara (HMN) tidak berlangsung secara efektif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas menyebabkan ketentuan Pasal tersebut bersifat opsional dan memberikan ruang kepada jenis-jenis pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Migas, tanpa adanya prioritas pelaku usaha dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil, yang merupakan perwujudan dari liberalisasi sektor migas sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab pemaknaan kata "kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama lainnya" tefah bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam.
4. Bahwa menurut Para Pemohon keberadaan Pasal 10 UU Migas telah menyebabkan PT. Pertamina (Persero) harus membentuk anak perusahaan dengan spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda untuk mengelola industry hulu dan hilir sehingga mengakibatkan terjadinya biaya produksi yang tinggi dan inefisiensi dalam tata kelola sektor minyak dan gas bumi yang pada akhirnya menjauhkan industri minyak dan gas bumi nasional dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 63 huruf c UU Migas, maka akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital dimana kekayaan alam tersebut diambil oleh pihak luar tanpa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga hal ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya asas kebebasan

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara haruslah diartikan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 1 angka 19, 23 dan angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 44, 46, Pasal 63 huruf c

Pertimbangan Hukum Hakim

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152, selanjutnya disebut UU Migas), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
2. Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo
3. Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;
 - Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;
4. Bahwa pada esensinya, dalil-dalil Pemohon mengenai pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor

minyak dan gas bumi (Pasal 10) telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012; Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai isu-isu konstitusional di atas Mahkamah tidak menemukan adanya syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bertanggal 13 November 2012, sehingga permohonan para Pemohon khusus mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Migas adalah *ne bis in idem*;

5. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012, norma-norma tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat dijadikan objek Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas;
6. Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas. Para Pemohon mendalilkan keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012, Mahkamah telah menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi BP Migas yang diatur oleh UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menurut Mahkamah, konstitusionalitas BP Migas yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012 tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi konstitusionalitas BPH Migas, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua badan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas sangat terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, sehingga berdampak secara langsung terhadap penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan fungsi BPH Migas adalah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan Migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dari pengaturan-pengaturan tersebut tidak terdapat adanya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara BPH Migas dengan BP Migas atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga dalil Pemohon bahwa keberadaan BPH Migas menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan.
7. Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas, Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dibatalkannya kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat tersebut, maka hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi. Menurut Mahkamah, Pasal 63 merupakan salah satu pasal peralihan yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum

yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan/ atau pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c Undang-Undang a quo. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon tersebut merupakan isu penerapan norma, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma;

8. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk sebagian ne bis in idem, untuk sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 28d Ayat (1), Pasal 33 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Isi/Amar Putusan

1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

www.pushep.or.id